

YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN (YMIK)
UNIVERSITAS NASIONAL

(Didirikan 15 Oktober 1949)

Jl. Sawo Manila, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. 7806700 (Hunting), Fax. 7802718-7802719
P.O. Box 4741 Jakarta 12047 http://www.unas.ac.id ; Email : unas@indo.net.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NASIONAL

Nomor : 15 Tahun 2008

tentang

**Pembentukan Badan Pengelola Sistem Informasi
Universitas Nasional**

REKTOR UNIVERSITAS NASIONAL :

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan sistem informasi yang dapat mendukung kelancaran penyelenggaraan Universitas Nasional dipandang perlu dibentuk Badan Pengelola Sistem Informasi;
b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003;
2 Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 1999;
3 Statuta Universitas Nasional Tahun 2008;
4 Keputusan Dewan Pengurus YMIK Nomor 22 tahun 2005.

Memperhatikan : Hasil Rapat Konsultasi Dewan Pengurus YMIK dengan Pimpinan Universitas Nasional Tanggal 26 Pebruari 2008.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- Pertama** : Membentuk Badan Pengelola Sistem Informasi Universitas Nasional;
Kedua : Badan Pengelola Sisem Informasi dipimpin oleh Kepala Badan yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor serta bertanggungjawab langsung kepada Rektor;
Ketiga : Kepala Badan wajib menyampaikan laporan pekerjaannya secara tertulis kepada Rektor sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan;
Keempat : Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Sistem Informasi adalah :
a. Menyusun dan mengembangkan sistem informasi, baik program kegiatan akademik maupun program kegiatan non akademik;
b. Mengumpulkan, mengolah, menyimpan dan menyediakan pelayanan data dan informasi internal dan eksternal;
c. Memberikan dukungan teknis bagi pemasangan, pemanfaatan, dan pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi;

Kelima




Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Keenam :: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 10 Maret 2008

Rektor,



Prof. Drs. Umar Basalim, DES. *UB*

TEMBUSAN : Disampaikan Kepada Yth:


1. Dewan Pengurus YMIK;
2. Para Wakil Rektor;
3. Para Dekan/Direktur;
4. Para Ketua Pusat/Lembaga;
5. Para Kepala Biro

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NASIONAL

Nomor : 15 Tahun 2008

Tanggal : 10 Maret 2008

BAGAN ORGANISASI
BADAN PENGELOLA SISTEM INFORMASI UNIVERSITAS NASIONAL



Rektor,

Prof. Drs. Umar Basalim, DES